



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN TATA CARA PEMBAGIAN
SERTA MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Kampung merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu diatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711) ; yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusa;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
6. Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Aparat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
11. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis yang disebut Kepala Urusan (Kaur).
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RPKKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKK adalah unsur Aparat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
24. Sekretaris Kampung.....

24. Sekretaris Kampung adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.
25. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
27. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas Kampung.
29. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas Kampung.
30. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
31. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
32. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor
33. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34. Honor Pemerintah Kampung adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM atas jasa dan atau kerja dalam bentuk Uang.
35. Bantuan Keuangan kepada Desa adalah Bantuan Dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak menerima Dana Desa yang bersumber dari transfer APBN untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kampung.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 2

ADK digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap/Honor Perangkat Kampung
2. Penghasilan Tetap/Honor Bamuskam
3. Operasional Pemerintah Kampung
4. Penguatan Kapasitas (Capacity Building)
5. Bantuan Keuangan Kepada Kampung : Sorido, Yafdas dan Makuker

BAB III

PENGHASILAN TETAP /HONOR KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut dengan "Honor "diterimakan paling lambat pada minggu kedua bulan berjalan;
- (3) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)/bulan ;
 - b. Sekretaris Kampung (Non PNS) Rp. 1350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan ;
 - c. Kepala Urusan (Kaur) Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ bulan

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Kampung dan atau Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) ;
 - b. Sekretaris Kampung yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN)
- (2) Bagi perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih penghasilan tetap perangkat Kampung yang menguntungkan.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP/HONOR BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
(BAMUSKAM)

Pasal 5

Besaran Honor Badan Permusyawaratan Kampung diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan
- c. Sekretaris sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- d. Anggota sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan;

BAB V

BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH KAMPUNG DAN PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 6.....

Pasal 6

Operasional Pemerintah Kampung sebesar Rp. 5.000.000 / triwulan = 4 triwulan x 5.000.000,- = 20.000.000,- / Tahun.

Pasal 7

Biaya Penguatan Kapasitas perangkat Kampung minimal 20% dari jumlah dana Operasional Kampung yang diterima : Rp. 20.000.000,- x 257 Kampung x 20% = 1.028.000,000

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAMPUNG SORIDO, YAFDAS, WODU MAKUKER

Pasal 8

- (1) Dalam hal belum diterimanya Dana Kampung yang bersumber dari Dana Transfer APBN kepada Kampung Sorido, Yafdas dan Wodu Makuker karena terkait kodifikasi desa/Kampung dari kementerian dalam negeri ,maka Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Kampung dimaksud.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kampung Sorido, Yafdas dan Wodu Makuker Mengacu kepada Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 148/4.2.2/Tahun 2020 tentang Penetapan Tata Cara Pembagian dan Pembiayaan Dana Bantuan Kepada Kampung Yafdas distrik Samofa;Kampung Sorido distrik Biak Kota dan Kampung Makuker distrik Andei yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini dirumuskan (terlampir) .
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana pada ayat(2) digunakan untuk membiayai : Program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APBK) dengan mengacu kepada permendagri nomor : 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Jo Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peremendesa nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Jo Peraturan Bupati nomor : 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Biak Numfor.
- (4) Bidang pembiayaan tersebut meliputi :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - e. Bidang penanggulangan Bencana

BAB VI
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

Pasal 9

Alokasi Dana Kampung (ADK) = DAU – (DAK-BHP) = 42.171.218.000 Empat Puluh dua Milyard seratus Tujuh puluh satu Juta dua ratus delapan belas ribu rupaiah
Terdiri dari :

- a. Untuk 257 Kampung sebesar Rp. 39.482.418.800,-
Dengan Rincian :
 - Biaya Penghasilan Tetap/Honor Perangkat Kampung dan Bamuskam = Rp. 34.342.800.000,-
 - Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kampung = Rp. 5.140.000.000,-
- b. Bantuan Keuangan untuk Kampung Sorido Distrik Biak Kota; Kampung Yafdas Distrik Samofa dan Kampung Wodu Makuker Distrik Andey Sebesar Rp. 2.688.418.000,-

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

Pasala 10

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pembayaran Penghasilan tetap/Honor Perangkat Kampung dan Bamuskam serta operasional Pemerintah Kampung mekanisme penyalurannya melalui rekening penghasilan tetap/honor/Gaji masing-masing perangkat kampung dan Bamuskam pada Bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- b. Untuk mekanisme penyaluran, Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kampung Sorido, Yafdas dan Wodu Makuker mengacu pada Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permenkeu nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Permenkeu 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pengalokasian ADK untuk Tiap-tiap Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 3 Juni Tahun 2020

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak

pada tanggal 3 Juni Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

CAP/TTD

MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 197305082001121004